

## DEWAN PASTIKAN PENGANGGARAN DISPERKIM KOTA SEMARANG TEPAT SASARAN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/133/2024/01/12/IMG-20240112-WA0008-3622159916.jpg>

### **Isi Berita:**

AKURAT.CO, Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang pada APBD 2024 naik dari tahun sebelum. DPRD Kota Semarang ingin memastikan kenaikan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, anggaran Disperkim naik dari sebelumnya pada APBD 2023 sekitar Rp 290 miliar menjadi sekitar Rp 330 miliar pada APBD 2024. Dewan berharap kenaikan anggaran ini bisa menambah pelayanan kepada masyarakat

"Sudah kami cek, betul anggaran paling banyak langsung untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) lingkungan," terangnya pada Jum'at (12/1/2024).

Anggaran Disperkim yang cukup besar yaitu anggaran pokok pikiran dewan yakni sebesar Rp 146,5 miliar.

Suharsono memaparkan, anggaran pokok pikiran tersebut untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Dia menyebut, sumber perencanaan tidak hanya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), namun juga ada pokok pikiran dewan (pokir).

Seluruhnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Kita mengusulkan saja aspirasi, terserah dinas yg melaksananakan. Rata-rata ada rentangnya 10 - 15 titik. Selama ini berjalan begitu. Kami tidak melihat angkanya. Itu kewenangan eksekutif. Kami bicaranya kinerja usulan aspirasi," jelas Suharsono.

Dia berharap, titiknya pengerjaan melalui pokir bisa meningkat.

Tak hanya titik, kualitas dan volume proyek fisik melalui pokir juga diharapkan meningkan. Sehingga, anggaran bertambah.

"Alhamdulillah, ada peningkatan. Sudah dua periode, baru meningkat tahun ini, meningkat titik dan volume. Kami harap besok meningkat lagi bisa 20 - 25 titik. Sekarang kurang lebih 13 - 15 titik," sebut politisi PKS tersebut.

Sementara, Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, ada beberapa dedicated programs atau program khusus Disperkim antara lain revitalisasi Pecinan senilai Rp 10,5 miliar, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 15,3 miliar, fasilitasi sanitasi dan pembangunan sarpras sanitasi sebesar Rp 3,4 miliar, fasilitasi sumber air bersih senilai Rp 3,3 miliar.

Adapun pokir juga masuk dedicated program dengan anggaran sebesar Rp 146,5 miliar.

"Pokir itu pokok pikiran dewan. Ada yang ngajukan perbaikan lampu, infrastruktur lain seperti jalan, paving, talud, beton. Itu aspirasi dari dewan. Per dewan sekitar Rp 1 miliar," sebutnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.akurat.co/news/1333723966/dewan-pastikan-penganggaran-disperkim-kota-semarang-tepat-sasaran>, “Dewan Pastikan Penganggaran Disperkim Kota Semarang Tepat Sasaran”, tanggal 12 Januari 2024.
2. <https://inilahjateng.com/anggaran-2024-disperkim-naik-dprd-pastikan-penggunaan-tepat-sasaran/>, “Anggaran 2024 Disperkim Naik, DPRD Pastikan Penggunaan Tepat Sasaran”, tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://halosemarang.id/dewan-minta-kenaikan-anggaran-disperkim-untuk-pelayanan-masyarakat>, “Dewan Minta Kenaikan Anggaran Disperkim untuk Pelayanan Masyarakat”, tanggal 14 Januari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*